

**SANKSI BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
PENYALAHGUNAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN**  
*(Punishment for Foreign Citizens that Make an Abuse of Free Visit Visa)*

**Muhammad Arief Hamdi**  
**Politeknik Imigrasi**  
**Jalan Raya Gandul, Cinere-Depok**  
**e-mail: ariefhamdi@poltekim.ac.id**

**Abstrak**

Geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat dengan negara lain, bahkan berbatasan langsung dengan negara lain. Sehingga menyebabkan mudahnya pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain. Idealnya demi pengamanan negara harus adanya visa untuk masuk ke suatu negara. Visa terbagi dalam berbagai macam salah satunya adalah visa kunjungan. Dalam penerapan visa kunjungan di Indonesia Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden tentang bebas visa kunjungan. Pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan terdapat pada pasal 3 ayat (1) bahwa penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah Indonesia. Dan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) disebutkan bahwa wisatawan asing akan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari namun tidak dapat memperpanjang masa berlaku bebas visa tersebut ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya. Kebijakan bebas visa yang dikeluarkan oleh Presiden ini menimbulkan perlintasan lalu lintas orang yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia mengalami peningkatan. Peningkatan lalu lintas ini didominasi oleh orang asing yang masuk maupun keluar wilayah Indonesia, hal ini berdampak pada lemahnya penjagaan terhadap tenaga kerja asing yang kurang dapat terdeteksi karena kebijakan bebas visa tersebut. Tulisan ini membahas tentang penggunaan bebas visa kunjungan baik dampak positif serta dampak negatif dari kebijakan bebas visa kunjungan tersebut. Serta solusi dan penanganan dari dampak yang dihasilkan oleh kebijakan bebas visa.

**Kata kunci : Bebas Visa Kunjungan, Kebijakan, Penyalahgunaan, Tenaga Kerja Asing**

**Abstract**

*Geographically, Indonesia's territory consists of islands which have a short distance from other countries, even bordering directly with other countries. Causing the easy movement of people from one country to another. Ideally for the sake of securing the country there should be a visa to enter a country. Visas are divided into various types, one of which is a visitor visa. In applying for a visitor visa in Indonesia, the President issues a Presidential Regulation concerning visa-free visits. In Presidential Regulation No. 21 of 2016 concerning visa-free visits contained in article 3 paragraph (1) that the visa-free visa recipient is exempt from the obligation to have a visitor visa to enter Indonesian territory. And in Article 4 paragraph (1) and paragraph (2) it is stated that foreign tourists will be granted a stay permit for 30 days but cannot extend the visa-free validity period or be converted into another residence permit. This paper discusses the use of visa-free visitor visit both positive impacts and negative impacts of the visa-free visa policy. This visa-free policy issued by the President has caused an increase in the level of traffic for people entering and leaving Indonesian territory. This increase in traffic was dominated by foreigners entering and leaving Indonesian territory, this had an impact on the weak guarding of foreign workers who could not be detected due to the visa-free policy.. As well as solutions to the impacts produced by visa-free policies.*

**Keywords : Visa-Free Visit, Policy, Abuse, Foreign Worker**

**PENDAHULUAN**

**Latar Belakang**

Dunia saat ini sudah mengalami banyak sekali perkembangan, dapat dilihat dari kemajuan ilmu pengetahuan, dan arus informasi dan teknologi antar benua yang kali ini sangat mudah untuk terhubung satu sama lain. Perkembangan tersebut selain membawa keuntungan, tidak sedikit juga ada pihak-pihak/oknum untuk menjadikan celah dilakukannya kejahatan transnasional.

Visa Republik Indonesia yang selanjutnya disebut visa adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke Wilayah

Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian Izin Tinggal.<sup>1</sup>

Visa Kunjungan adalah visa yang dapat diberikan kepada orang asing untuk berkunjung di Wilayah Negara Republik Indonesia paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Republik Indonesia.<sup>2</sup> Visa Kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.<sup>3</sup>

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman alam yang luar biasa salah satunya tempat wisata pantai, pegunungan dan wisata bawah laut yang menakjubkan sehingga dapat menarik perhatian para wisatawan asing yang mencari tempat berlibur. Hal tersebut berdampak pada maraknya orang asing yang datang ke wilayah indonesia yang bertujuan untuk wisata. Hal ini menjadi perhatian dari Pemerintah Indonesia dimana terdapat peraturan-peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan terkait dampak yang dihasilkan dari maraknya orang asing yang datang ke indonesia. Namun dalam menerapkan peraturan-peraturan serta kebijakannya tidak hanya memberi dampak positif namun juga dapat menimbulkan dampak negatif. Hal ini membuat pemerintah dapat lebih berhati-hati dalam menerapkan suatu kebijakan agar tidak merugikan keamanan negara serta mengancam kedaulatan negara.

Bebas Visa Kunjungan adalah salah satu kebijakan dari visa kunjungan yang dikeluarkan oleh Presiden dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan hubungan kerjasama negara Indonesian dengan negara lain, yang bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian serta meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara agar berkunjung ke Indonesia. Hingga kini tercatat sebanyak 169 (seratus enam puluh sembilan) negara dan entitas tertentu yang telah diberikan bebas visa kunjungan oleh pemerintah Indonesia. Dalam kebijakan Bebas Visa Kunjungan menerapkan bahwa penerima bebas visa kunjungan dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan untuk masuk ke wilayah indonesia.<sup>4</sup> Serta wisatawan asing akan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 hari namun tidak dapat memperpanjang masa berlaku bebas visa tersebut

ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.<sup>5</sup>

Penyalahgunaan visa kunjungan adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang asing yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya. Dari kebijakan Presiden tentang bebas visa seringkali terdapat penyalahgunaan yang dilakukan orang asing atas kebijakan bebas visa tersebut. Penyalahgunaan yang dilakukan oleh orang asing terhadap penggunaan visa tentu memiliki sanksi yang diberikan, sanksi tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Dalam hal ini pihak imigrasi memiliki peranan yang besar dalam menjaga pintu gerbang Negara Indonesia dalam mengendalikan perlintasan orang berdasarkan pada kebijakan pemerintah.<sup>6</sup> Serta imigrasi juga menjadi peranan penting atas keamanan negara.

Selain menjadi daya tarik bagi para wisatawan asing Indonesia juga menjadi negara yang menarik para tenaga kerja asing yang ingin bekerja di indonesia. Ketertarikan tenaga kerja asing terhadap Indonesia bukan tanpa alasan pasalnya indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dimana banyak kerja sama yang dilakukan oleh pihak indonesia baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan pemerintah maupun perusahaan asing (investor asing), hal tersebut menjadi alasan tenaga kerja asing banyak bekerja di indonesia dimana kerja sama ini mengharuskan tenaga kerja asing yang berasal dari pemerintah negara dan perusahaan swasta menggunakan tenaga yang berasal dari negara asal atau perusahaan asal tersebut. Tenaga kerja asing tersebut untuk dapat bekerja serta tinggal di indonesia harus memiliki visa serta izin tinggalnya. Dalam hal ini Visa yang digunakan adalah visa bekerja, namun pada kenyataannya di lapangan tidak semua tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia adalah tenaga kerja asing legal terdapat tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di indonesia. Tenaga kerja asing ilegal adalah tenaga kerja asing yang bekerja di indonesia namun tidak melalui prosedur yang legal atau sah. Prosedur yang dimaksud adalah memiliki izin bekerja di indonesia yaitu memiliki visa bekerja (vitas) serta izin tinggalnya.

Tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di indonesia menggunakan prosedur yang tidak sah salah satunya menggunakan visa kunjungan yang

<sup>1</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994

<sup>3</sup> Op.cit

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2011

<sup>5</sup> Ibid

<sup>6</sup> M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm.1

bertujuan untuk kepentingan hanya kegiatan pariwisata, kunjungan keluarga, sosial budaya, serta kunjungan lainnya yang tidak dapat digunakan untuk bekerja.

Bebas visa kunjungan saat ini menjadi visa yang banyak disalahgunakan oleh tenaga kerja asing untuk dapat bekerja di Indonesia. Penyalahgunaan bebas visa kunjungan adalah sebuah pelanggaran keimigrasian dan bagi orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dapat dikenakan sanksi berupa Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) serta tindakan pidana keimigrasian berupa Projustisia.

Berdasarkan pasal 75 Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian Tindakan administratif keimigrasian terhadap pelanggaran keimigrasian dapat berupa:

1. Penangkalan,
2. Pembatalan izin tinggal,
3. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Indonesia,
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia,
5. Pengenaan biaya beban dan/atau
6. Deportasi dari wilayah Indonesia.

Deportasi adalah pemulangan terhadap orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian dan dikenakan sanksi oleh imigrasi. Sedangkan orang asing yang melakukan tindakan kriminal saat berada di wilayah Indonesia dapat dikenakan projustisia. Hasil dari projustisia adalah penetapan pengadilan berupa membayar denda hingga kurungan badan.

Pengawasan keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi keimigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka memastikan dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.<sup>7</sup>

Pengawasan terdiri dari pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan. Pengawasan orang asing secara administratif dilakukan dengan cara memeriksa dan meneliti dokumen keimigrasian.

Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan dengan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia meliputi keberadaan orang asing, kegiatan orang asing, dan kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimiliki.<sup>8</sup>

Pengawasan lapangan terhadap orang asing dapat dilakukan secara terbuka dan tertutup. Pengawasan lapangan yang bersifat terbuka meliputi:

1. wawancara,
2. pengecekan kelengkapan dokumen keimigrasian terhadap orang asing,
3. pengambilan foto dan sidik jari, dan
4. meminta dokumen keimigrasian.

Pengawasan lapangan yang bersifat tertutup terdiri atas:

1. wawancara tidak secara resmi dan tidak diketahui,
2. pengamatan,
3. pelacakan,
4. pembututan, serta
5. penyamaran.<sup>9</sup>

Pada kebijakan bebas visa kunjungan saat ini pengawasan yang dilakukan oleh imigrasi harus ditingkatkan baik saat orang asing mengajukan bebas visa kunjungan maupun setelah orang asing berada di wilayah Indonesia.

## RUMUSAN MASALAH

1. Apakah upaya pengawasan yang dilakukan oleh pihak imigrasi pada orang asing pemegang bebas visa kunjungan sudah maksimal?
2. Apakah sanksi bagi orang asing yang melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin tinggalnya?

## TUJUAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, bagaimanakah pengaturan kebijakan bebas visa kunjungan dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia dan mengetahui serta mengkaji sanksi yang dapat dikenakan terhadap penerima bebas visa kunjungan.

## METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum-hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>10</sup> Sumber data dari penelitian hukum normatif ini menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer yang

<sup>7</sup> Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017

<sup>8</sup> Ibid.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11

terdiri dari bahan kepustakaan, hasil-hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Afrizal penelitian deskriptif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi.<sup>11</sup>

Metode kualitatif ini memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.<sup>12</sup>

## PEMBAHASAN

Pemberian bebas visa kunjungan dapat diartikan sebagai, membebaskan para penerima bebas visa kunjungan dari kewajiban untuk memiliki visa kunjungan untuk memasuki wilayah Indonesia. Pengaturan bebas visa kunjungan tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sehingga akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan negara, serta dapat memajukan kesejahteraan bangsa.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 21 Tahun 2016 ditegaskan bahwa pemberian bebas visa tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan asas timbal balik dan asas kemanfaatan bagi negara Indonesia. Artinya kebijakan tersebut hanya akan diberikan kepada negara yang mau bekerjasama dan mau memberikan keuntungan satu sama lain serta mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pemerintah Indonesia.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perpres No. 21 Tahun 2016 dinyatakan bahwa pemerintah memberikan izin tinggal kunjungan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhadap penerima bebas visa kunjungan, dimana izin tinggal kunjungan tersebut tidak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.

Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan dinyatakan bahwa, orang asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dapat melakukan kegiatan dalam rangka:

1. wisata,
2. keluarga,
3. sosial,
4. seni dan budaya,

5. tugas pemerintahan,
6. memberi ceramah atau mengikuti seminar,
7. mengikuti pameran internasional,
8. mengikuti rapat yang diadakan dengan kantor pusat atau perwakilan di Indonesia, dan
9. meneruskan perjalanan ke negara lain.

Artinya, selain kegiatan yang disebutkan diatas, dilarang untuk dilakukan oleh para penerima bebas visa kunjungan misalnya seperti melakukan kunjungan dalam rangka jurnalistik.

Penerima bebas visa kunjungan yang masuk ke wilayah Indonesia berkewajiban untuk memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2016, dimana mereka harus memiliki:

1. paspor asli yang sah dan masih berlaku paling singkat enam bulan,
2. memiliki tiket kembali atau tiket terusan kenegara lain, dan
3. tidak termasuk dalam daftar penangkalan.
4. Selain itu mereka juga harus melalui pemeriksaan terlebih dahulu di tempat pemeriksaan imigrasi tertentu sebagaimana yang telah terlampir dalam Permenkumham RI Nomor 17 Tahun 2016.

## Pengertian Sanksi

Sanksi berasal dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie* yang artinya ancaman hukuman, merupakan suatu alat pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang misalnya sanksi terhadap pelanggaran suatu undang-undang (J.C.T Simongkir, Rudy T. Erwin dan Aj.T.Prasetyo, 2000 : 152 ).

Sanksi adalah tindakan-tindakan (hukuman) untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati ketentuan undang-undang (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997: 878).

Sanksi adalah alat pemaksa, dimana sanksi memaksa menegakkan hukum atau memaksa mengindahkan norma-norma hukum. Sanksi sebagai alat penegak hukum bisa juga terdiri atas kebatalan perbuatan yang merupakan pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum maupun batal setelah ini dinyatakan oleh hakim (R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 2005: 98).

Adapun sanksi menurut sholehuddin (2003:17): Sanksi dalam hukum pidana terbagi atas dua yaitu: sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana sesungguhnya bersifat reaktif

<sup>11</sup> Prof. Dr. Afrizal, MA, 2014, Metode penelitian kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta

<sup>12</sup> Dr. Husein Umar, 2008, Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis, Rajagrafindo Persada, Jakarta

terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya memberi pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Jadi sanksi pidana lebih menekankan unsur pembalasan (pengimbalan) dan merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat. Atau seperti dikatakan J.E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial. Singkatnya, sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi terhadap pelaku suatu perbuatan, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.<sup>13</sup>

#### **Penyalahgunaan Bebas Visa Kunjungan**

Dalam penggunaan bebas visa kunjungan pada saat ini memberikan dampak positif berupa meningkatnya pertumbuhan perekonomian Indonesia melalui banyaknya wisatawan yang masuk ke wilayah Indonesia dengan adanya kebijakan tersebut, namun dengan kebijakan bebas visa tersebut banyak orang asing yang menyalahgunakan kebijakan tersebut untuk melakukan kegiatan bekerja di Indonesia secara tidak resmi (illegal).

Seyogyanya Orang asing yang akan bekerja di Indonesia harus mengajukan visa serta izin tinggalnya untuk masuk dan bekerja serta tinggal di Indonesia melalui perwakilan negara di setiap negara serta kantor imigrasi yang dimana untuk mendapatkan visa bekerja tersebut orang asing harus memenuhi persyaratan dimana hanya orang asing yang memiliki keahlian yang dapat bekerja di Indonesia.

Dengan persyaratan tersebut orang asing yang tidak memiliki keahlian tidak dapat masuk serta bekerja di Indonesia. Dalam hal ini orang asing yang tidak memenuhi persyaratan untuk mendapatkan visa bekerja menggunakan bebas visa kunjungan untuk dapat masuk dan bekerja di wilayah Indonesia.

Potensi pelanggaran oleh Orang asing yang masuk wilayah Indonesia sama besarnya dengan

potensi banyaknya orang asing yang masuk wilayah Indonesia.

Pada tahun 2017 terdapat 11 ribu orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian dan pelanggaran yang sering dilakukan adalah penyalahgunaan bebas visa kunjungan oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

Orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian terkait penyalahgunaan bebas visa kunjungan tersebut dapat dikenakan tindakan administrasi keimigrasian serta projustisia karena pasal yang dilanggar adalah pasal pidana Keimigrasian.

Meningkatnya kasus keimigrasian tentang orang asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan yang digunakan untuk bekerja di Indonesia dikenakan Pasal 122 huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 yang menjelaskan bahwa, setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang diberikan kepadanya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)<sup>14</sup>

Sanksi yang dijatuhkan kepada orang asing menunggu putusan hasil persidangan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing baik dilakukan dalam kondisi sadar maupun tidak sadar dan dalam kondisi sengaja maupun tidak sengaja, pada penyalahgunaan bebas visa kunjungan ini sanksi yang dikenakan bagi penyalahgunaan bebas visa adalah pidana dan harus di projustisia bukan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK).

Pada data tahun 2017 sebanyak 272 projustisia dikenakan terhadap pelanggaran keimigrasian terkait penyalahgunaan bebas visa kunjungan dan 11 ribu orang asing dikenakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi.<sup>15</sup>

Dari data sebanyak 272 projustisia yang dibidang cukup tinggi terkait penyalahgunaan bebas visa kunjungan sanksi berupa biaya beban serta pidana penjara sesuai pasal 122 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 ternyata tidak memberikan efek jera bagi para pelanggar penyalahgunaan visa karena pada nyatanya 272 projustisia hanyalah jumlah yang didapati pihak imigrasi pada pengawasan dan tidak dipungkiri terdapat lebih penyalahgunaan bebas visa kunjungan terkait digunakan oleh tenaga kerja

<sup>13</sup> <https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>

<sup>14</sup> Permenkumham Nomor 4 Tahun 2017

<sup>15</sup> <https://kumparan.com/@kumparannews/hinggamaret-2018-sudah-1-358-tenaga-kerja-asingdideportasi>

asing karena kebijakan bebas visa kunjungan tersebut.

Dengan sanksi yang diberikan pada pelanggaran keimigrasian berupa penyalahgunaan visa imigrasi menindak tegas terhadap penyalahgunaan bebas visa kunjungan tersebut yang dapat berupa kurungan serta biaya beban bagi orang asing yang melanggarnya.

Sepanjang tahun 2018 Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi telah menjatuhkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi, penangkalan, pengenaan biaya beban, dan pembatalan izin tinggal sebanyak 4.627 orang asing.

Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Ronny Franky Sompie mengatakan dari ribuan warga negara asing (WNA) tersebut, paling banyak berasal dari Republik Rakyat Tiongkok atau China.<sup>16</sup>

### **Pengawasan Keimigrasian**

Pengawasan keimigrasian adalah suatu pengawasan terhadap orang asing, pengawasan keimigrasian meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia.

Hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 ayat (2), Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yaitu Pengawasan terhadap orang asing di Indonesia meliputi:

- a) Pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia.
- b) Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang tatacara pengawasan keimigrasian menyebutkan bahwa Pengawasan Keimigrasian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah, serta menyajikan data dan informasi kemigrasian warga negara Indonesia dan orang asing dalam rangka dipatuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian.

Pengumpulan data dengan cara pengawasan orang asing ini dilaksanakan bagi setiap orang asing yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia, berada di wilayah negara Republik Indonesia, melakukan kegiatan di wilayah negara Republik Indonesia.

Dengan banyaknya pelanggaran keimigrasian terkait penggunaan bebas visa

kunjungan ini menjadi perhatian bagi pihak keimigrasian untuk meningkatkan pengawasan orang asing terkait adanya kebijakan bebas visa ini. Sistem pengawasan keimigrasian wajib ditinkatkan dan pengaturan pemberian bebas visa kunjungan perlu untuk dibenahi. Pola pengawasan keimigrasian terhadap orang asing meliputi empat pola pengawasan yaitu:

1. Pada saat pengajuan permohonan visa oleh orang asing di kedutaan,
2. Masuk atau keluar Wilayah Indonesia,
3. Pemberian izin tinggal dan
4. Melakukan kegiatan di Wilayah Indonesia.<sup>17</sup>

Dalam melakukan pengawasan terkait tenaga kerja yang menggunakan bebas visa kunjungan pengawasan yang dilakukan pada pola diatas yaitu pengawasan saat orang asing mengajukan visa dimana saat orang asing masuk wilayah Indonesia oleh imigrasi adalah memastikan orang asing tidak datang ke indonesia untuk bekerja pada saat proses interview pengajuan visa dilakukan.

Pada saat interview dilakukan petugas yang berwenang harus dapat memastikan orang asing tersebut memiliki pekerjaan tetap di negara asalnya agar bisa menjadi jaminan agar orang asing tersebut tidak datang ke wilayah indonesia untuk bekerja.

Pengawasan pada orang asing saat berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dilakukan oleh pejabat imigrasi. Pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk dapat mengizinkan atau menolak orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia.

Pada pengawasan yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Pejabat imigrasi harus dapat selektif dalam mengizinkan orang asing masuk apabila terdapat teridentifikasi tangkal, termasuk dalam daftar pencarian orang maupun hanya kecurigaan terhadap orang asing yang akan masuk pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk menolak orang asing yang akan masuk wilayah indonesia.

Penggunaan bebas visa kunjungan hanya dapat digunakan pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi tertentu yang berada pada bandara internasional yang berada di kota – kota tertentu seperti Bandara Soekarno Hatta yang berada di tangerang, Bandara Ngurah Rai yang berada di kota Denpasar, Bandara Kualanamu yang berada di kota Medan dan kota 2 besar lainnya, maka jalur

<sup>16</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213111848-12-353346/tahun-2018-wn-china-paling-banyak-ditindak-imigrasi>

<sup>17</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 8

masuk orang asing pengguna bebas visa kunjungan terbatas.

Fungsi pengawasan ini sama juga dengan pengawasan sewaktu hendak mengajukan permohonan mendapatkan visa, yaitu pengawasan untuk mencegah masuknya orang-orang asing yang akan menimbulkan permasalahan setelah berada di Indonesia.

Pengawasan yang dimaksudkan disini merupakan tindak lanjut dari pengawasan setelah orang asing mendapatkan izin tinggal di Indonesia, baik yang mendarat melalui udara maupun laut.

Pengawasan berikutnya adalah pengawasan saat mengajukan izin tinggal. Orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal untuk dapat tinggal di wilayah Indonesia. Pada saat orang asing mengajukan izin tinggal pihak imigrasi melakukan pengawasan terkait tempat tinggal orang asing serta kegiatan orang asing di Indonesia dan data – data dari orang asing. Kebijakan bebas visa kunjungan telah diberikan izin tinggal selama 30 hari maka orang asing yang masuk dan tinggal di Indonesia tidak perlu mengajukan izin tinggalnya.

Adapun kerjasama antar instansi terkait dalam melakukan tindak pengawasan orang asing di dalam Wilayah Indonesia adalah untuk meningkatkan pengawasan dari aspek lainnya.

Pembentukan TIM PORA atau (Tim Pengawas Orang Asing) yang terdiri dari beberapa instansi didalamnya seperti, Dinas Tenaga Kerja Pemda, Intelijen Kepolisian, Intelijen TNI, BIN, BNN dan Intelijen Imigrasi sendiri akan dapat melakukan tukar menukar informasi yang nantinya akan dapat meningkatkan keberhasilan dalam melakukan tindak pengawasan.

Pengawasan yang terakhir terkait orang asing adalah saat berkegiatan di wilayah Indonesia segala bentuk kegiatan orang asing di Indonesia dilakukan pengawasan oleh pihak imigrasi agar orang asing yang berada di Indonesia berkegiatan sesuai dengan izin yang sah dan tidak terjadi penyalahgunaan izin. Serta pengawasan rutin dilakukan oleh kantor imigrasi di seluruh Indonesia terhadap keberadaan orang asing di Indonesia.

Tahap akhir pengawasan adalah saat meninggalkan Indonesia. Hal itu bertujuan untuk mencegah orang asing tersebut meninggalkan Indonesia karena mereka telah menimbulkan suatu permasalahan selama berada di Indonesia.

Pasal 15 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa setiap orang dapat keluar wilayah Indonesia setelah memenuhi persyaratan dan mendapat tanda keluar dari pejabat imigrasi. Pejabat Imigrasi dapat

menolak orang untuk keluar Wilayah Indonesia dalam hal orang tersebut:

- a. Tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- b. Diperlukan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan atas permintaan pejabat yang berwenang; atau
- c. Namanya tercantum dalam daftar Pencegahan.

Pada saat orang asing sedang menuju atau sudah di pelabuhan pendaratan baik Bandar udara maupun pelabuhan laut, diadakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas imigrasi.

Agar dapat menunjang upaya dari pengawasan dibidang keimigrasian, banyak hal yang harus ditingkatkan dari segala aspek. Untung menunjang pengawasan itu sendiri hal-hal seperti sumber daya manusia kemudian, alat untuk melakukan pengawasan dan hal-hal lainnya harus diperhatikan dengan lebih seksama agar upaya dari pengawasan tersebut dapat dilakukan lebih baik dan dapat berjalan lebih lancar.

Pengawasan dalam menanggapi kebijakan ini untuk meminimalisir tenaga kerja asing yang menggunakan bebas visa kunjungan terfokus pada pengawasan yang dilakukan pada saat pengajuan visa dan pengawasan rutin yang dilakukan pada setiap keberadaan orang asing serta kegiatannya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing sudah terlaksana, Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan dengan melibatkan instansi terkait di bidang pengawasan orang asing seperti: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yang telah membentuk Tim pengawasan orang asing (TIMPORA) yang anggotanya terdiri Imigrasi, kepolisian, kejaksaan, dinas pariwisata, dinas ketenagakerjaan, BIN, BNN serta instansi atau Lembaga yang memiliki keterkaitan langsung dengan orang asing.

Orang asing yang melakukan penyalahgunaan izin tinggal akan dikenakan hukuman sesuai pasal 122 huruf a undang-undang no 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Namun pada pelaksanaannya hukuman yang dijatuhi hakim belum tersosialisasi atau bahkan belum membuat jera pelaku-pelaku lain.

### **Saran**

1. Perlu adanya pengkajian terhadap kebijakan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan yang dinilai

- memiliki dampak yang dapat mengancam keamanan negara.
2. Hendaknya hakim Memberikan hukuman maksimal pada semua pelaku tindak pidana keimigrasian agar menimbulkan efek jera.
  3. Meningkatkan kemampuan interview petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi melalui pelatihan membaca gerak tubuh dan mimik wajah, agar dapat mendeteksi secara dini paa maksud dan tujuan kedatangan Orang asing.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181213111848-12-353346/tahun-2018-wn-china-paling-banyak-ditindak-imigrasi>

#### DAFTAR PUSTAKA

- M. Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hlm.1
- Amiruddin dan Zainal, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, h.11
- Prof. Dr. Afrizal, MA, 2014, Metode penelitian kualitatif, Rajawali Pers, Jakarta
- Dr. Husein Umar, 2008, Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis Bisnis, Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Jazim Hamidi dan Charles Christian, Hukum keimigrasian Bagi orang asing di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 8
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 44)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1994 Tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tempat Pemeriksaan Imigrasi Tertentu, Syarat, dan Tujuan Kedatangan Bagi Orang Asing yang Mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 603).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian  
<https://telingasemut.blogspot.com/2016/03/pengertian-sanksi.html>  
<https://kumparan.com/@kumparannews/hinggaret-2018-sudah-1-358-tenaga-kerja-asingdideportasi>